



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-119 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala UPTD/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai untuk meneliti usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap syarat substantif, teknis dan administratif usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penerapan atau penolakan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai wajib:

- a. menghadiri rapat Tim;
- b. dalam hal salah satu anggota Tim Penilai berhalangan hadir, yang bersangkutan dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan membuat surat kuasa dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili yang bersangkutan;
- c. Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;
- d. Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani berita acara hasil penilaian; dan
- e. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA OPD Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2025 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-119 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM PENILAI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala BAPPEDA	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
10.	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
11.	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
12.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
13.	Kasubag Program Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan	Anggota
16.	Marja Nuliana, S.K.M.,M.M./Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan	Anggota
17.	dr. Manimbang Halomoan Saragi/ Analis Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Enizar, S.K.M./Analis Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Bawonama Harefa, AMK.,S.K.M./Analis Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Devi Novita, S.K.M.,M.Ec.Dev./Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian PSDA	Anggota
21.	Ridson Sabungan Siahaan, S.H./Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian PSDA	Anggota
22.	Michael Davidson Wau, S.STP/Analis Jabatan Bagian Organisasi	Anggota
23.	Darwin Effendi, S.A.P./Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian PSDA	Anggota
24.	Irdal, S.I.P./Analis Perekonomian Bagian PSDA	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA